



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN 2019



DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK

Gedung DIBALEKA 2 Lantai 3
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Dasar Pemikiran	5
1.4 Permasalahan yang Dihadapi	6
1.5 Prioritas Pembangunan	7
1.6 Struktur Pemerintahan	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II RENCANA STRATEGIS	11
2.1 Visi	11
2.2 Misi.....	12
2.3 Tujuan	12
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	12
2.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program.....	13
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019	22
3.1 Sasaran yang Terpilih	22
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	22
3.3 Program yang Terpilih.....	22
BAB IV PENUTUP	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Depok pada Tahun 2019. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2019.

Depok, September 2019



DINAS KESEHATAN KOTA
DEPOK

ARITA
98902 2 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Kesehatan Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Pemerintah Kota Depok Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
27. Peraturan Wali Kota Nomor 60 tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok tahun 2016-2021;
28. Peraturan Walikota Depok Nomor 82 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok;
29. Surat Keputusan Wali Kota Nomor 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Kesehatan Kota Depok sebagai

penanggung jawab pemberi pelayanan, kebijakan, pengawasan kesehatan di daerahnya dalam pelaksanaan anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Tugas Dinas Kesehatan tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam dan diluar organisasi. Faktor kemampuan sumber daya manusia, jumlah pegawai dan sarana prasarana merupakan hal yang berasal dari dalam yang sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas Dinas Kesehatan, selain faktor dari luar terkait peraturan yang berlaku, organisasi perangkat daerah, masyarakat dan lainnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

1.4 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor Sumber Daya Manusia:
 - a) Keterbatasan jumlah dan jenis SDM kesehatan
 - b) Kurangnya jumlah dan jenis SDM non kesehatan
2. Faktor sarana dan prasarana:
 - a) Kurangnya sarana alkes di sarana kesehatan
 - b) Keterbatasan sarana mobilitas untuk menunjang sarana kesehatan
3. Faktor Penganggaran:

- a) Keterbatasan dana dalam pengalokasian untuk pengadaan alkes
 - b) Keterlambatan dalam persediaan dana
4. Faktor Kinerja:
- a) Keterlambatan dalam pengelolaan data dan laporan
 - b) Kurangnya koordinasi dengan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Depok

1.5 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan” Dinas Kesehatan Kota Depok selaku pembantu Wali Kota Depok mempunyai peran dalam mensukseskan misi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Dinas Kesehatan Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;

3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan rencana kerja yang lebih operasional.

1.6 Struktur Pemerintahan

Dinas Kesehatan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.


- Struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 82

TAHUN : 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN



WALIKOTA DEPOK,
TTD
KH. MOHAMMAD IDRIS

1.7 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran
- 1.4 Permasalahan yg Dihadapi
- 1.5 Prioritas Pembangunan
- 1.6 Struktur Pemerintahan
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
- 2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019

- 3.1 Sasaran yg Terpilih
- 3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih
- 3.3 Program yg Terpilih

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Kota Depok yaitu : ***Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius***

Visi tersebut mengandung makna:

Kota Depok : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Unggul : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan pangan.

Nyaman : Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius : Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah, visi Dinas sesuai dengan visi Pemerintah Daerah sehingga

visi Dinas Kesehatan adalah ***Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius***

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Kesehatan Kota Depok terkait dengan misi 1 dan 2 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

Misi Pertama:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Tujuan Misi Pertama:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel.

Misi Kedua:

Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

Tujuan Misi Kedua:

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

Sasaran Tujuan Misi Pertama:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Tatakelola Dinas Kesehatan yang Akuntabel

- Indikator Kinerja Sasaran:
 - a) Predikat SAKIP Dinkes
 - b) Jumlah Unit Layanan Terakreditasi

Sasaran Tujuan Misi Kedua:

- 1) Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan kesehatan
 - Indikator Kinerja Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 - Indikator Kinerja Sasaran:
 - a) Angka Kematian Ibu
 - b) Angka Kematian Bayi
 - c) Tingkat Tatanan Kota Sehat
 - d) Prevalensi Gizi Buruk

2.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Kesehatan Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara efektif dan efisien. Dinas Kesehatan Kota Depok telah merumuskan kebijakan dan program sebagai berikut:

a. Strategi Misi Pertama:

- 1) Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja

- **Arah Kebijakan:**

Penatausahaan keuangan dan Penyusunan laporan capaian kinerja sesuai ketentuan

Program:

Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan

Kegiatan:

- Penyusunan Pelaporan Keuangan dan capaian Kinerja
- Penyusunan Pelaporan Keuangan BLUD UPT Puskesmas (SAK)

2) Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Kesehatan

- **Arah Kebijakan:**

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dinas Kesehatan

Program:

1. *Peningkatan Administrasi Perkantoran*

Kegiatan:

- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

2. *Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur*

Kegiatan:

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. *Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan*

Kegiatan:

- Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Pelayanan Data dan Profil Kesehatan

4. *Pembentukan, penataan produk hukum dan Kesadaran hukum dan HAM*

Kegiatan:

Penyusunan Produk Hukum Kesehatan

3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan

• Arah Kebijakan:

Peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Kesehatan

Program:

Standarisasi Pelayanan Publik

Kegiatan:

- Akreditasi Puskesmas
- Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Tempat Tempat Umum bidang kesehatan
- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan Penyehat tradisional
- Pembinaan dan Pengawasan Sarana IRTP, Farmasi dan Perbekalan kesehatan

b. Strategi Misi Kedua:

1) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik dasar maupun rujukan

• Arah Kebijakan:

a. Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar, dan penyediaan sarana dan obat/perbekalan farmasi serta SDM kesehatan yang memadai

Program:

1. *Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan*

Kegiatan:

- Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut dan Rujukan
- Pembinaan Manajemen Puskesmas

- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Sukmajaya
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cimanggis
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cinere
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Bojongsari
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Beji
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Tapos
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Sawangan
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cipayung
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cilodong
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Limo
- Pelayanan Kesehatan Perseorangan dan keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)
- Pembinaan Pelayanan Penunjang medis dan non medis
- Pelayanan UPTD Perbekalan Farmasi
- Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
- Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu

- Pendataan Keluarga Sehat untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

2. *Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan*

Kegiatan:

- Pengadaan Alat Kesehatan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Dinas Kesehatan

3. *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur*

Kegiatan:

- Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dan Penetapan Angka Kredit

4. *Pengembangan dan Pengelolaan BLUD*

Kegiatan:

- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan sukmajaya
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cimanggis
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cinere
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Bojongsari
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Beji
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Tapos
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Sawangan
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cipayung

- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cilodong
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Limo

5. *Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan*

Kegiatan:

- Penyelenggaraan pembiayaan Kesehatan masyarakat miskin
- Pembiayaan kesehatan PBI APBD II

- b. Peningkatan inovasi layanan kesehatan dengan pengembangan sistem informasi kesehatan

Program:

Pengembangan Layanan Teknologi Informatika

Kegiatan:

- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

- 2) Meningkatkan pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas

• **Arah Kebijakan:**

Percepatan akses dan mutu continuum of care (keberlanjutan) yang berkualitas

Program:

1. *Peningkatan Kesehatan Keluarga*

Kegiatan:

- Pembinaan Kesehatan Ibu dan Bayi
- Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja

2. *Pengembangan Kota Layak Anak*

Kegiatan:

- Pembinaan layanan puskesmas ramah anak

3. *Pengembangan Kota Ramah Lansia*

Kegiatan:

- Pembinaan Layanan Puskesmas ramah Lansia

- Pelatihan Care Giver

3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

• **Arah Kebijakan:**

- a. Peningkatan pencegahan dan surveillance penyakit serta deteksi dini penyakit menular
- b. Peningkatan pencegahan dan surveillance penyakit serta deteksi dini penyakit tidak menular

Program:

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Kegiatan:

- Pengamatan Penyakit
- Pencegahan Penyakit
- Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian HIV
- Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
- Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular
- Upaya Kesehatan Olahraga
- Upaya kesehatan Jiwa dan Napza
- Pelayanan Kesehatan Kerja
- Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera

4) Meningkatkan upaya promosi PHBS serta pengembangan Kota Sehat

• **Arah Kebijakan:**

- a. Pengembangan kota sehat

Program:

Pengembangan Kota Sehat

Kegiatan:

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan tatanan Kota Sehat

b. Peningkatan promosi PHBS

Program:

Peningkatan Promosi Kesehatan

Kegiatan:

- Peningkatan Kualitas PHBS
- Pembinaan UKBM
- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
- Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengembangan TOGA
- Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sediaan farmasi
- Pergerakan Obat Rasional

c. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat

Program:

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Kegiatan:

- Pengawasan dan Pembinaan Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
- Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum Industri (TTUI)
- Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum
- Penyehatan Lingkungan Permukiman
- Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Deklarasi ODF di Kota Depok

5) Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat

- **Arah Kebijakan:**

Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dan gizi dengan peningkatan pendidikan gizi, peningkatan surveillance gizi dan pemberdayaan upaya perbaikan gizi keluarga.

Program:

Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Kegiatan:

- Pengawasan Pangan, Sarana Produksi dan Distribusi Pangan
- Penanganan Permasalahan Gizi Masyarakat
- Pembinaan ASI Eksklusif

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2019 PERUBAHAN

3.1 Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2019 Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan tata kelola Dinas Kesehatan yang Akuntabel
2. Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan kesehatan
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi indikator kinerja sasaran yang terpilih pada Tahun 2019, yaitu :

1. Predikat SAKIP Dinkes, dengan target kinerja BB
2. Jumlah Unit Layanan terakreditasi, dengan target kinerja 23 unit
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target kinerja 77%
4. Angka Kematian Ibu, dengan target kinerja 13 jiwa
5. Angka Kematian Bayi, dengan target kinerja 60 jiwa
6. Tingkat Tatatan Kota Sehat, dengan target kinerja 4 tatanan
7. Prevalensi gizi buruk, dengan target kinerja 0,06%.

3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2019 Perubahan adalah sebanyak 16 program dan 103 kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Program peningkatan administrasi perkantoran dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.519.184.638,-
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 699.272.160,-

- 3) Program peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 92.115.000,-
- 4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 217.949.000,-
- 5) Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.039.847.800,-
- 6) Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika dengan pagu indikatif sebesar Rp. 814.407.400,-
- 7) Program peningkatan kualitas perencanaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.327.981.900,-
- 8) Program peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 140.182.664.069,-
- 9) Program Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.351.009.976,-
- 10) Program pengembangan dan pengelolaan BLUD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 83.133.079.634,-
- 11) Program Pengembangan Kota Sehat dengan pagu indikatif sebesar Rp. 399.699.900,-
- 12) Program peningkatan promosi kesehatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.264.001.400,-
- 13) Program peningkatan kesehatan keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 949.399.700,-
- 14) Program pencegahan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.923.556.896,-
- 15) Program peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 932.560.600,-
- 16) Program peningkatan kesehatan lingkungan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 821.799.100,-

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Kesehatan Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2019. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2019 untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Kesehatan Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok;
3. Pada akhir Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).